



### FENOMENA CHILDFREE DI DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Nurhaliza, Anjlan Berutu, Annisyah, M. Dai Darmawan, Syafiq Aljani Siagian,  
Tri Narti Pasaribu, Rahmad Efendi Rangkuti

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

E-mail: [Liza20191818@gmail.com](mailto:Liza20191818@gmail.com)

#### Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai fenomena *Childfree* dalam perspektif Islam. *Childfree* ialah sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh pasangan suami isteri untuk tidak memiliki anak selama pernikahannya. *Childfree* merupakan sebuah pilihan hidup di mana orang atau pasangan menikah tidak memiliki anak. Bebas anak tidak hanya berarti seseorang tidak memiliki anak atau keturunan kandung, tetapi juga berarti bebas untuk hidup tanpa anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dimana peneliti mengkaji semua sumber melalui jurnal dan buku-buku yang memiliki terkaitan dengan judul yg sedang diteliti. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan sosiologis. Dengan pendekatan normatif al-Qur'an dan Sunnah dapat diketahui bahwa memiliki keturunan adalah sebuah anjuran dalam Islam bukanlah sebuah kewajiban. Sehingga *childfree* tidak termasuk pada kategori perbuatan yang dilarang, karena setiap pasangan suami istri memiliki hak untuk merencanakan dan mengatur kehidupan rumah tangganya termasuk memiliki anak. Kendati demikian, meski tidak ada ayat yang secara langsung melarang *childfree*, sebagai manusia yang meyakini Allah SWT, Dalam Islam anak dipandang sebagai anugerah yang harus disyukuri karena anak adalah pemberian Tuhan. Setiap manusia yang diberikan amanah menjadi orangtua harus menjalani peran tersebut dengan baik dan totalitas.

Kata kunci: *Childfree*, Hukum Islam, Anak

#### Abstract

This study discusses the *Childfree* phenomenon in an Islamic perspective. *Childfree* is an agreement made by a husband and wife not to have children during their marriage. *Childfree* is a life choice in which people or married couples do not have children. Being *childfree* does not only mean that a person does not have biological children or offspring, but also means being free to live without children. This research uses a qualitative method. This research is a library research where the researcher examines all sources through journals and books that have a relationship with the title being studied. The approach that the author uses in this study is a normative and sociological approach. With the normative approach of the Qur'an and Sunnah, it can be seen that having offspring is a recommendation in Islam, not an obligation. So that *childfree* is not included in the category of prohibited acts, because every married couple has the right to plan and manage their household life including having children. However, even though there are no verses that directly prohibit children's freedom, as a human being who believes in Allah SWT, in Islam children are seen as a gift to be grateful for because children offer God. Every human being who is given the mandate to be a parent must carry out this role properly and in totality.

**Keywords:** *Childfree*, Islamic Law, Child.



### A. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah budaya dan bagian dari siklus hidup manusia. Perkawinan juga merupakan penyatuan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Soemanto, 2014). Pernikahan adalah tujuan akhir hidup bagi kebanyakan orang. Apalagi jika bisa bersama orang yang dicintai, menikah, membangun keluarga bahagia, hidup bersama, dan memiliki anak. Tentu saja, ini adalah impian banyak orang dan pasangan muda.

Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga suci yang penuh cinta, kebajikan dan saling mendukung yang membangun, memelihara dan memelihara kekeluargaan. Kehidupan keluarga tidak terbentuk secara sembarangan, melainkan terikat oleh darah dan perkawinan. Jadi, seperti yang dijelaskan oleh Donald Light (dalam Thio, 1989), keluarga adalah dua orang atau lebih yang hidup bersama dan terkait oleh darah, perkawinan, atau adopsi. asumsi yang terhubung (Oktaria, 2015).

Setelah menikah, pasangan biasanya diasosiasikan dengan kehadiran anak, sebagai tanda selesainya pernikahan mereka. Parenthood adalah pencapaian perkembangan, seperti yang disarankan oleh teori perkembangan dan psikoanalitik. (Almond, 2015).

Sayangnya, tidak semua orang atau setiap pasangan siap menjadi orang tua. Beberapa memilih untuk tidak memiliki anak dan hidup sendiri dengan pasangannya. Individu atau pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak disebut tanpa anak. Orang dan pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak membuat pilihan berdasarkan pilihan mereka sendiri, tanpa dipaksa atau dipengaruhi oleh keadaan.

Dengan munculnya fenomena kebebasan anak di Indonesia dan berkembangnya pemahaman tentang kebebasan anak, jumlah orang yang memilih childfree semakin meningkat dari tahun ke tahun. United Nations Population Fund (UNFPA) Indonesia memproyeksikan angka kelahiran dan kematian penduduk Indonesia dari tahun 2015 hingga 2045. Jumlah kelahiran turun dari 4,5 juta pada tahun 2019 menjadi 4,4 juta pada tahun 2021, menurut data UNFPA. Ada banyak alasan mengapa orang memutuskan untuk memiliki anak, namun salah satu alasan yang paling penting adalah finansial. Mahalnya biaya membesarkan anak menyebabkan orang mempertimbangkan kembali keputusannya untuk memiliki anak.

Childfree akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat terutama di media sosial di Indonesia. Childfree adalah kesepakatan antara pasangan untuk tidak memiliki anak selama pernikahan mereka. (Muhammad Khatibul Umam & Nano Romadlon Auliya Akbar, 2021). Ini adalah fenomena yang sangat kontroversial. Hal ini karena dalam konstruksi budaya masyarakat Indonesia, anak dipandang sebagai anugerah sekaligus salah satu tujuan perkawinan. (Hadi, Khotimah, dan Sadari 2022)

Dari sudut pandang Islam, pentingnya kehadiran anak atau keturunan dalam pernikahan dijelaskan dalam beberapa hadis. Salah satunya ia ambil dari sabda Nabi Muhammad tentang anjuran menikah. Imam Ghazali mengatakan: Keempat aspek-Nya ini adalah alasan utama untuk merekomendasikan pernikahan ketika seseorang aman dari hambatan seksual, karena tidak ada yang rela ingin bertemu Allah dalam keadaan lajang atau belum menikah. Carilah keridhaan Allah SWT terlebih dahulu dengan membuat keturunan. Kedua, mencari cinta Nabi SAW dengan memperbanyak populasi yang dibanggakan. Ketiga, setelah beliau meninggal dunia, kami mohon berkat melalui doa anak-anak yang shalih. Keempat, harapan syafaat atas kematian anak kecil sebelumnya.”



Kata *childless* sendiri pertama kali muncul dalam kamus Inggris Merriam-Webster sebelum tahun 1901. Fenomena *childlessness* sendiri sebenarnya sudah ada di beberapa negara sejak abad ke-16, seperti Prancis, Inggris, dan Belanda. Tidak semua orang yang tidak memiliki anak disebut tidak memiliki anak. Istilah *childless* atau *voluntary childless* mengacu pada kondisi seseorang yang secara sukarela tidak memiliki anak, bukan karena masalah kesehatan seperti masalah kesuburan atau kondisi lainnya. (Tumanggono, 2020).

Dalam budaya Timur, yang juga dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, memiliki anak dipandang sebagai bantuan atau bantuan untuk menikah (Soemanto, 2014). Keluarga ideal terdiri dari keluarga inti, keluarga yang erat berdasarkan ikatan perkawinan di mana ayah, ibu, dan anak-anak memiliki hubungan sosial, emosional, dan spiritual yang kuat, dan di mana orang tua mengasuh anak-anaknya. Ini tentang mengawasi, memainkan peran yang memotivasi dan mengembangkan tanggung jawab sosial. lingkungan keluarga dan masyarakat.

Lebih jauh lagi, keberadaan fenomena tanpa anak ini pada dasarnya tidak terlepas dari pergeseran persepsi masyarakat terhadap pernikahan dari sifat inheren institusional menjadi pernikahan soliter (Patnani et al., 2021)) untuk memiliki anak atau tidak. Dalam pernikahan institusional, memiliki anak dianggap penting karena harapan dan tuntutan masyarakat. Kehadiran anak dalam perkawinan yang sah bukanlah tujuan utama (Patnani et al., 2021).

Seperti diketahui, anak dianggap sebagai anugerah dalam Islam dan banyak ulama mengatakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk memiliki anak dalam Islam, maka pendekatan normatif dalam hukum Islam. Tentu menarik untuk mendalami fenomena ini. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dibahas bagaimana fenomena ketiadaan anak dalam perspektif perkawinan dalam hukum Islam.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dimana peneliti mengkaji semua sumber melalui jurnal dan buku-buku yang memiliki kaitan dengan judul yg sedang diteliti. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan sosiologis. Aspek normatif dikaji melalui nilai-nilai, norma dan ajaran dalam agama Islam khususnya yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan aspek sosiologis dikaji untuk mengetahui realita pandangan masyarakat tentang *childfree*. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana peneliti melakukan pembacaan secara komprehensif terhadap sumber-sumber bacaan yang ada, lalu mengumpulkannya dan menyusunnya menjadi sebuah penelitian yang dapat dipahami.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

*Childfree* adalah pilihan hidup di mana orang atau pasangan menikah tidak memiliki anak. Bebas anak tidak hanya berarti seseorang tidak memiliki anak atau keturunan kandung, tetapi juga berarti bebas untuk hidup tanpa anak. Artinya, individu tidak ingin kehidupannya terpengaruh oleh kehadiran anak, baik anak kandung maupun anak angkat.

Dalam masyarakat, kehadiran anak memegang peranan penting, dan kita menganggap bahwa semua pasangan yang menikah dan memiliki anak dapat melanjutkan fungsi biologisnya sebagai sebuah keluarga, yaitu garis keturunan leluhurnya. Anak-anak yang merupakan bagian dari sistem keluarga juga berperan dalam masyarakat. Jika orang tua dapat memelihara, mencintai, merawat, melindungi dan mengasuh anaknya dengan baik, maka mereka akan berkembang, berinteraksi dalam masyarakat dan memahami



nilai dan normanya. Anak juga sering dikatakan sebagai sumber kebahagiaan dan kekayaan bagi orang tuanya. Orang tua melihat anak-anak mereka sebagai hadiah dari Tuhan dan harus merawat mereka sampai mereka tua.

Anak-anak sangat penting dalam masyarakat, namun mereka yang memilih kehidupan tanpa anak justru memaknai keberadaannya dengan cara yang berbeda. Anak-anak adalah tanggung jawab dan beban yang besar dan sulit bagi orang yang tidak memiliki anak.

Gagasan bahwa anak adalah aset masa depan orang tua juga tidak berlaku untuk orang yang tidak memiliki anak. Ternyata anak di usia tua bukanlah penjamin yang mau mengasuh dan merawatnya di usia tua. Saat anak-anak tumbuh dewasa, mereka menjadi bertanggung jawab atas diri mereka sendiri alih-alih bertanggung jawab atas kehidupan orang tua mereka. Tanggung jawab untuk mengurus diri sendiri adalah milik anak-anak, bukan anak-anak.

Pada dasarnya kata mandul masih tergolong baru di telinga orang Indonesia, sehingga kata tersebut belum memiliki bentuk yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia baku. Anna Kemeny menjelaskan bahwa *childfree* adalah istilah yang mengacu pada sekelompok orang yang atas pilihannya sendiri sangat ingin untuk tidak memiliki anak. Kelompok tersebut memilih kata tidak memiliki anak karena tidak memiliki anak berarti kehilangan apa yang diinginkan, sedangkan tidak memiliki anak merupakan pilihan hidup karena tidak memiliki keturunan yang diinginkan. (Stobert & Kemeny, 2003).

Selain itu, studi tersebut memaparkan temuan bahwa pasangan yang memilih kebebasan anak adalah mereka yang berpendidikan tinggi dan biasanya tinggal di perkotaan. Beberapa pasangan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memilih memiliki anak untuk mengabdikan diri pada karir masing-masing. Berdasarkan US Consensus (2004), ia memiliki korelasi 14,3% antara keinginan untuk tidak memiliki anak dengan pencapaian pendidikan. 18,2%; lulusan SLTA, S1 dan S2 dia 27,6%. Selain itu, dia 82,5% lebih mungkin tidak memiliki anak untuk wanita yang belum menikah, dan 12, untuk wanita menikah yang memilih untuk tidak memiliki anak.

Berdasarkan penjelasan di atas, fenomena tidak memiliki anak sangat kontras dengan Islam. Istilah pasangan yang tidak memiliki anak dan menunda-nunda seringkali tidak memiliki anak dan tidak memiliki anak. (2021), istilah tidak memiliki anak berasal dari status dan keberadaan perempuan yang dilihat dari jumlah keturunan yang dihasilkan, sehingga lama kelamaan perempuan memiliki kebebasan pribadi untuk menentukan pilihan tidak memiliki anak. Istilah *childlessness* sering disamakan dengan *childlessness*, padahal kedua kata tersebut memiliki arti yang berbeda. Bebas anak adalah keputusan untuk tidak menjadi seorang ibu. Tanpa anak, di sisi lain, adalah keputusan untuk tidak memiliki anak. Infertilitas biasanya disebabkan oleh kondisi yang dipengaruhi oleh kondisi eksternal, fisik, dan biologis (Amy 2014).

Tidak memiliki anak didefinisikan dalam yurisprudensi sebagai keputusan pasangan untuk menunda memiliki anak karena faktor fisik, biologis, atau keuangan eksternal. Tidak memiliki anak dikaitkan dengan penolakan sperma untuk membentuk anak sebelum memasuki rahim wanita, dan ini dilakukan dengan berbagai cara. Ini berarti tidak menolak untuk menikah, menahan diri dari hubungan seksual setelah menikah, atau menumpahkan sperma ke dalam rahim ('*azl*). Tidak memiliki anak yang bertujuan untuk mengingkari bentuk anak sebelum sperma memasuki rahim wanita adalah diperbolehkan secara hukum.





Islam adalah agama Ramatan Lil Aramin, yang mengatur segala urusan kehidupan dari yang kecil sampai yang besar. Islam ada untuk mengatasi masalah yang terkadang dihadapi umat manusia. Untuk menemukan jawaban Islam atas hukum kebebasan anak, umat manusia dapat mempelajari berbagai teks dan pemikiran paus dalam menafsirkan kebebasan anak. Salah satu tujuan pernikahannya seperti yang ditentukan oleh Islam adalah untuk memiliki anak. Warisan diartikan sebagai keturunan yang wajar dari perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam hal ini Allah SWT bisa mengatakan QS. An-Nisā ayat 1 yang artinya :

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”. (QS. Annisā 4:1). (Kementerian Agama, 2012).

Dalam Islam, keberadaan anak merupakan kewenangan dan kehendak Allah SWT dalam proses penciptaan. Dalam hal ini, karena orang tua tidak lebih dari komoditas untuk melahirkan anak ke dunia, maka wajar saja jika menganggap bahwa anak adalah titipan Tuhan kepada orang tua yang merawatnya agar kelak bisa menjadi manusia. . harus diperlakukan dan diperlakukan secara manusiawi. Memiliki akhlak mulia, berbakti kepada tanah air, bangsa dan agama. Anak mewarisi ajaran Islam, yang berarti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui dan diyakini amalan-amalan yang diterima oleh orang tuanya, masyarakat, bangsa dan negara.

Memiliki anak dalam keluarga merupakan tujuan syariah (maqāsid syari'ah) dalam lima aspeknya: agama (hifdz al-din), jiwa (hifdz al-nafs), akal (hifdz al-'aql), Keturunan dapat terawat. (hifdz al-nasl) dan kekayaan (hifdz al-mal) membuat roda kehidupan terus berputar. Jika orang musnah atau populasinya berkurang, kita tidak akan bisa memperoleh manfaat dan kebahagiaan hidup. Memiliki anak dalam hubungan hukum juga memotivasi orang untuk memiliki anak dan bekerja. Lebih jauh menyoroti hifz al-nasl, ia memiliki dampak yang signifikan bagi kelangsungan kehidupan, karena merupakan satu-satunya cara untuk merawat dan memelihara keturunan agar ekosistem yang ada tetap seimbang dan proses berjalan dengan baik. meningkatkan. bisa. Individu yang membuat pilihan tanpa anak harus berpikir kritis tentang pilihan mereka.

Sebagai pewaris agama, Al-Qur'an menyebutkan kata anak dengan berbagai istilah diantaranya adalah zuriyyah yang artinya anak, cucu dan keturunan. (Munawwir, 1997) Ibn yang artinya anak. (Munawwir, 1997) Kata Ibn dengan berbagai derivasinya disebutkan sebanyak 47 kali dalam al-Qur'an. selain kata zuriyyah dan ibn ada juga kata Walad, Athfal (QS. An-Nūr 24: 59), Shabiy (QS. Maryam: 19:19,12 dan 29), Aqra (QS. Al-Baqarah: 2 ayat 180, 215, 237, QS. Ali Imrān: 3 ayat 167, QS. An-Nisā:4 ayat 7,11,33,135.), Asbath (QS al-Baqarah 2:136, 140; QS. AliImrān 3:84; dan QS. An-Nisā 4:163) dan Ghulam. (Mustaqim, 2015) Tidak hanya menyebutkan kata anak dalam berbagai bentuk kata, Al-Qur'an juga menyebutkan berbagai peran seorang anak yaitu sebagai hiasan (Ziinatun) dan banyak lagi pembahasan tentang anak yang ada di dalam Alquran.

Beragamnya rujukan dan peran anak dalam al-Qur'an menjadi bukti bahwa Islam menyediakan forum yang luas untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan anak. Pembahasan anak selama ini adalah tentang membesarkan anak, peran orang tua dalam membesarkan anak sejak dalam kandungan, dan pengabdian anak kepada orang tuanya. Tentu hal-hal tersebut sangat penting untuk dipelajari, namun sebelumnya



tentunya sebagai orang yang beriman kepada Allah SWT, saya ingin membahas tentang hakikat dan tujuan pernikahan serta bagaimana kehadiran anak mempengaruhi kebahagiaan. juga perlu belajar tentang kepada orang tua.

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa pasangan yang memilih kebebasan anak kehilangan manfaat yang dinikmatinya ketika memiliki anak. Oleh karena itu, sebagai pengikut Nabi Muhammad, Anda harus selalu mengikuti dan mengamalkan Islam agar mendapatkan satu hari syafaat di akhir tahun.

#### D. KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa tidak ada satu pun ayat dalam Al-Qur'an yang melarang kebebasan memilih anak. Memiliki keturunan dianjurkan dan tidak wajib dalam Islam. Kebebasan memiliki anak tidak termasuk perbuatan yang dilarang. Namun, penting untuk dicatat bahwa anak-anak dipandang dalam Islam sebagai hadiah yang harus disyukuri, karena mereka adalah hadiah dari Tuhan. Kehadiran anak sebagai salah satu tujuan pernikahan merupakan wujud cinta Tuhan kepada umat manusia. Karena kehadiran anak dalam pernikahan dapat berkontribusi pada keharmonisan keluarga jika orang tua siap secara fisik dan mental. Ketika pasangan suami istri yang sah memiliki anak, tidak ada yang perlu ditakutkan.

Berdasarkan penjelasan diatas, banyak alternatif-alternatif yang bisa dilakukan untuk menunda kehamilan berdasarkan faktor-faktor childfree sebagaimana disebutkan di depan yaitu mengikuti program keluarga berencana, bersenggama secara 'azl dan inzal, dan program lainnya karena childfree atau menolak keturunan bukan satu-satunya cara untuk mencegah kehamilan karena ketidaksiapan seseorang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- AB, Soemanto, 2014. *Sosiologi Keluarga*. Universitas Terbuka: Tangerang Selatan.
- Amy. 2014. Childless, or childfree. 13(4): 68-70.
- hofiyatul Ummah, Tren Childfree dalam Pandangan Islam, (<https://islam.nu.or.id/nikahkeluarga/tren-childfree-dalam-pandangan-islam-QOQn5> diakses pada 11/12/22 pukul 12.37 WIB)
- Patnani, M., Takwin, B., & Mansoer, W. W. (2021). Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi involuntary childless. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 9(1), 117. <https://doi.org/10.22219/jipt.v9i1.14260>
- Stobert, S., & Kemeny, A. (2003). Childfree by choice Childfree by choice. *Canadian Social Trends*, 69(91).
- Suryanto, B. 2021. Fenomena Childfree sebagai perkembangan baru perempuan. <https://www.unair.ac.id/site/article/read/4366/prof-bagong-nilai-fenomenachildfree-sebagai-perkembangan-baru-perempuan.html> [21 Oktober 2021]
- Victoria Tunggono, *Childfree & Happy Keputusan Sadar Untuk Bebas Anak*, (Buku Mojok Grup: Yogyakarta, 2021), 82.